



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan. Brigjend. H. Hasan Basry Km. 2 (0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Nomor : 085/ KEP/ 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas Akses pelayanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini / Usia Pra Sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan TK, maka perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta meningkatkan jumlah TK termasuk pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin.
 - b. bahwa agar program kegiatan belajar mengajar pada TK Negeri Pembina Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional Pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tapin.
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b konsideran tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonomi


10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0353 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian TK Negeri Pembina Kecamatan Binuang dalam Wilayah Kabupaten Tapin seperti pada Keputusan ini.
- KEDUA** : TK Negeri Pembina Kecamatan Binuang dalam Wilayah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 10 Nopember 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Direktorat Pembinaan TK dan SD di Jakarta
3. Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Tapin di Rantau
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
8. Kepala UPT Inspeksi Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Binuang
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
ATAS NAMA BUPATI TAPIN**

Nomor : 38/ CB / Pemb/ 2007

ATAS NAMA BUPATI TAPIN

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA: Memberikan izin kepada **Drs. Mahyuddin M.Pd** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Ranrau Kiwa Kecamatan Tapin utara Kabupaten Tapin untuk mendirikan Bangunan STK "Pembina" yang berlokasi di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan ukuran :

Panjang : 29,50 m ;
Lebar : 08,00 m ;
Luas : 236,00 m² ;

Perkakas terdiri dari :

- Tiang / Tongkat : Beton Nesir ;
- Dinding dan lantai : Semen Beton ;
- Atap : Seng Multiroof ;

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Mahlan ;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. SMAN Binuang ;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Syapi'i ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Bangunan KanDepDikBudCam ;

KEDUA : PEMEGANG IZIN HARUS MENTAATI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Letak Pendirian Bangunan harus dibuat menurut gambar situasi terlampir ;
2. Disekeliling bangunan harus dibuat selokan guna mengalirkan air ;
3. Halaman harus ditembok rata-rata ;
4. Dinding dan jendela harus dikapur dan les-lesnya harus di cat ;
5. Penyelegaraan bangunan harus sudah selesai dikerjakan dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung mulai SK ini dikeluarkan ;
6. Yang bersangkutan harus membayar uang ROOE dan Pajak lainnya sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 1985 yang dirubah untuk pertama kalinya dengan Perda Nomor 5 tahun 1988 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan PERDA Nomor 011 Tahun 2004 ;
7. Pada saat mulainya pendirian bangunan harus dihadiri oleh Petugas Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin atau Petugas Teknis dari Kantor Camat Binuang ;
8. Bilamana sewaktu-waktu Pemerintah memerlukan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Pelebaran Jalan, maka yang bersangkutan bersedia membongkar tanpa ganti rugi oleh Pemerintah ;

KETIGA : Surat izin ini dapat ditinjau / ditarik kembali, apabila yang bersangkutan tidak mentaati segala ketentuan Peraturan / Ketentuan yang berlaku ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya .-

DIBERIKAN KEPADA :
Sdr : Drs. Mahyuddin M.Pd

Ditetapkan di : Binuang
Pada Tanggal : 06 Desember 2007

CAMAT BINUANG,



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Tapin di Rantau.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tapin di Rantau.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KARYATDI CAMAT BINUANG

Alamat : Jln. Pemuda No. 36 Telp. (0517) 36001 Kod. 3 71183
BINUANG

GAMBAR SITUASI BANGUNAN

- DASAR : 1. Permohonan yang bersangkutan tanggal 29-08-2007. No. lepas.
Dan Rekomendasi / pengantar Kepala Desa Lurah Binuang.
Tanggal 1 Nopember 2007. Nomor 648.1/... LB/Pemb.
2. Surat Keputusan Camat Binuang atas nama Bupati Tapin
tanggal 6 Desember 2007. Nomor 38/CB/Pemb/2007.
Untuk Mendirikan Bangunan : Sarana Pendidikan (STK) Pembina. Kec. Binuang.

Kepunyaan

Lokasi

Ukuran bangunan


Kecamatan

Kabupaten

Skala

- : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Tapin.
: Karangan Putih. Jl. SMA Negeri. Kel. Binuang.
: Panjang : 29,50 Meter, Lebar : 8 Meter.
: Binuang.
: Tapin.
: 1:1000.

U
4



Binuang, 6 Desember 2007.

Digambar oleh :

Suko Burwento

NIP. 010188368.

Mengetahui :

Camat Binuang,

Dra. Nj. Rusnaidah, M.AP

NIP. 540012270.

